



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fajar Suprayitno als.
Jarwo Bin Suroso;
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/28 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Teuku Umar Gang Ketonggo III No. 10 RT. 010 RW. 003 Kelurahan Ketanggi Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 07 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 05 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Surat Al Alixander beralamat di Jl. Kartini RT 005 RW 003 Kelurahan Margomulyo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 191/Pen.Pid.Sus/ 2021/PN Ngw tanggal 30 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Ngw tanggal 23 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Ngw tanggal 23 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAJAR SUPRAYITNO ALS JARWO bin SUROSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAJAR SUPRAYITNO ALS JARWO bin SUROSO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subside 2 (dua) bulan kurungan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas motif batik yang didalamnya berisi :
 - a. 303 (tiga ratus tiga) butir obat/Pil Koplo jenis tramadol HCL dengan rincian :
 - 30 (tiga puluh) tablet obat/Pil Koplo jenis tramadol HCL dimana setiap 1 (satu) tablet obat/Pil Koplo jenis tramadol HCL berisi 10 (sepuluh) butir obat/Pil Koplo jenis tramadol HCL dengan jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) butir obat/Pil Koplo jenis tramadol HCL;
 - 1 (satu) tablet obat/Pil Koplo jenis tramadol HCL yang berisi 3 (tiga) butir obat/Pil Koplo jenis tramadol HCL;
 - b. 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 34 (tiga puluh empat) buah plastik klip warna bening dimana setiap 1 (satu) plastik klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo warna putih dengan logo Y dengan jumlah keseluruhan 340 (tiga ratus empat puluh) butir obat/pil koplo warna putih dengan logo Y;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 39 (tiga puluh sembilan) buah plastik klip warna bening dimana setiap 1 (satu) plastik klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF dengan jumlah keseluruhan 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF;

- Simcard nomor 085731791840;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk REDMI warna purple;

- Uang tunai sebesar Rp, 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa FAJAR SUPRAYITNO ALS JARWO bin SUROSO dalam kurun waktu antara tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan 7 Oktober 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021, bertempat di Jln. Teuku Umar Gg,Ketonggo III No 10 RT 010 RW 003 Kelurahan Ketanggi Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi **" dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)"** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika adanya informasi masyarakat tentang adanya peredaran obat/pil Koplo secara tidak sah yang dilakukan oleh terdakwa, setelah mendengar informasi tersebut anggota Kepolisian Polres Ngawi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya anggota Kepolisian Polres Ngawi menemukan terdakwa sedang dirumah terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas motif batik yang didalamnya berisi:
 - 303 (tiga ratus tiga) butir obat/Pil Koplo jenis tramadol HCL dengan rincian:
 - 30 (tiga puluh) tablet obat/Pil Koplo jenis tramadol HCL dimana setiap 1 (satu) tablet obat/Pil Koplo jenis tramadol HCL berisi 10 (sepuluh) butir obat/Pil Koplo jenis tramadol HCL dengan jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) butir obat/Pil Koplo jenis tramadol HCL;
 - 1 (satu) tablet obat/Pil Koplo jenis tramadol HCL yang berisi 3 (tiga) butir obat/Pil Koplo jenis tramadol HCL;
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 34 (tiga puluh empat) buah plastik klip warna bening dimana setiap 1 (satu) plastik klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo warna putih dengan logo Y dengan jumlah keseluruhan 340 (tiga ratus empat puluh) butir obat/pil koplo warna putih dengan logo Y;
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 39 (tiga puluh sembilan) buah plastik klip warna bening dimana setiap 1 (satu) plastik klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF dengan jumlah keseluruhan 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF;
 - 1 (satu) buah HP merk REDMI warna purple dengan nomor simcard 085731791840;
 - Uang tunai sebesar Rp, 1.400.000,- (satu juta empat ratus rupiah);
- Bahwa dari pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa terdakwa mendapatkan obat/pil koplo jenis tramadol HCL, obat/pil koplo warna putih dengan logo Y dan obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama CANDRA (DPO) yang beralamat di Jakarta dengan cara membeli dengan harga tertentu melalui sistem online kemudian dijual kembali oleh terdakwa kepada pihak lain dengan keuntungan tertentu.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam kurun waktu antara tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan 7 Oktober 2021 terdakwa telah menjual/mengedarkan obat/pil koplo berbagai jenis kepada rekan-rekan terdakwa diantaranya kepada Saudara APRIL, Saudara BIMA, Saudara BAYU, Saudara ALEX, Saudara BINTANG, Saudara ARIFIN, Saudara AGUS, Saudara INDRA dan Saudara EKO;

- Bahwa Terdakwa merupakan seseorang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian oleh karena itu terdakwa sama sekali tidak berhak dalam hal pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa FAJAR SUPRAYITNO ALS JARWO bin SUROSO dalam kurun waktu antara tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan 7 Oktober 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021, bertempat di Jln. Teuku Umar Gg. Ketonggo III No 10 RT 010 RW 003 Kelurahan Ketangi Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi " **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)**" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika adanya informasi masyarakat tentang adanya peredaran obat/pil Koplo secara tidak sah yang dilakukan oleh terdakwa, setelah mendengar informasi tersebut anggota Kepolisian Polres Ngawi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya anggota Kepolisian Polres Ngawi menemukan terdakwa sedang dirumah terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas motif batik yang didalamnya berisi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 303 (tiga ratus tiga) butir obat/Pil Koplo jenis tramadol HCL dengan rincian:
 - 30 (tiga puluh) tablet obat/Pil Koplo jenis tramadol HCL dimana setiap 1 (satu) tablet obat/Pil Koplo jenis tramadol HCL berisi 10 (sepuluh) butir obat/Pil Koplo jenis tramadol HCL dengan jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) butir obat/Pil Koplo jenis tramadol HCL;
 - 1 (satu) tablet obat/Pil Koplo jenis tramadol HCL yang berisi 3 (tiga) butir obat/Pil Koplo jenis tramadol HCL;
- 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 34 (tiga puluh empat) buah plastik klip warna bening dimana setiap 1 (satu) plastik klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo warna putih dengan logo Y dengan jumlah keseluruhan 340 (tiga ratus empat puluh) butir obat/pil koplo warna putih dengan logo Y;
- 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 39 (tiga puluh sembilan) buah plastik klip warna bening dimana setiap 1 (satu) plastik klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF dengan jumlah keseluruhan 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF;
- 1 (satu) buah HP merk REDMI warna purple dengan nomor simcard 085731791840;
- Uang tunai sebesar Rp, 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa terdakwa mendapatkan obat/pil koplo jenis tramadol HCL, obat/pil koplo warna putih dengan logo Y dan obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama CANDRA (DPO) yang beralamat di Jakarta dengan cara membeli dengan harga tertentu melalui sistem online kemudian dijual kembali oleh terdakwa kepada pihak lain dengan keuntungan tertentu. Dalam kurun waktu antara tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan 7 Oktober 2021 terdakwa telah menjual/mengedarkan obat/pil koplo berbagai jenis kepada rekan rekan terdakwa diantaranya kepada Saudara APRIL, Saudara

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIMA, Saudara BAYU, Saudara ALEX, Saudara BINTANG, Saudara ARIFIN, Saudara AGUS, Saudara INDRA dan Saudara EKO;

- Bahwa Terdakwa merupakan seseorang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian oleh karena itu terdakwa sama sekali tidak berhak dalam hal pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Eko Agung Santoso** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Saksi di Polisi sudah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui, yaitu Saksi bersama rekan anggota Opsnal satresnarkoba Polres Ngawi, yaitu Aipda Yoshi, Bripka M.Nur Wijaya dan Bripka Hendro Wahyu pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Fajar Suprayitno als Jarwo sering melakukan transaksi sedian farmasi berupa obat/pil koplo jenis tramadol HCL. Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo Y dan Obat/Pil Koplo warna warna kuning dengan logo MF di wilayah Ngawi, selanjutnya kami melakukan penyelidikan awal berdasarkan informasi tersebut. Selanjutnya pada hari itu juga jam 21.30 wib kami mendapat informasi bahwa Terdakwa berada didalam rumah masuk Jl. Teuku Umar gang Ketonggo III No.10 RT 010 RW 003 Kelurahan Ketanggi, Kecamatan/Kabupaten Ngawi kami menghampiri Terdakwa dan menunjukkan surat Perintah Tugas melakukan penggeladahan dari penggeledahan tersebut ditemukan;

- 1 (satu) buah tas motif batik yang didalamnya berisi : 303 (tiga ratus tiga) butir obat/Pil Koplo jenis tramadol HCL dengan rincian :

- 30 (tiga puluh) tablet obat/Pil Koplo jenis tramadol HCL dimana setiap 1 (satu) tablet obat/Pil Koplo jenis tramadol HCL berisi 10 (sepuluh) butir obat / Pil Koplo jenis tramadol HCL dengan jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) butir obat/Pil Koplo jenis tramadol HCL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tablet obat/Pil Koplo jenis tramadol HCL yang berisi 3 (tiga) butir obat/Pil Koplo jenis tramadol HCL;
- 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 34 (tiga puluh empat) buah plastik klip warna bening dimana setiap 1 (satu) plastik klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo warna putih dengan logo Y dengan jumlah keseluruhan 340 (tiga ratus empat puluh) butir obat / pil koplo warna putih dengan logo Y;
- 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 39 (tiga puluh sembilan) buah plastik klip warna bening dimana setiap 1 (satu) plastik klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF dengan jumlah keseluruhan 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF;
- 1 (satu) buah HP merk REDMI warna purple dengan nomor simcard 085731791840;
- Uang tunai sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui kalau barang-barang tersebut adalah miliknya, dan selanjutnya atas barang bukti semuanya itu dibawa ke Polres Ngawi bersama Terdakwa untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki obat pil Koplo jenis tramadol HCL. Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo Y dan Obat/Pil Koplo warna warna kuning dengan logo MF itu tidak ada ijinnya dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki obat pil jenis tramadol HCL.Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo Y dan Obat/Pil Koplo warna warna kuning dengan logo MF itu tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang tersebut dibeli dari Candra yang mengaku beralamat di Jakarta yang dikenal melalui aplikasi SHOPE dengan cara mentranfer Via BRILINK;
- Bahwa menurut Terdakwa ia membeli obat/pil Koplo jenis tramadol HCL sejumlah 7 (tujuh) Box dimana masing-masing Box berisi 50 butir jadi total 350 butir dengan harga Rp.100.000,-/tiap Boxnya, total uang Rp.700.000,- kemudian membeli Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo Y sejumlah 500 butir dengan harga Rp.500.000,- dan juga membeli Obat/Pil Koplo warna warna kuning dengan logo MF dengan harga Rp.500.000,-;
- Bahwa Terdakwa membeli obat/ pil Koplo jenis obat/pil Koplo jenis tramadol HCL,Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo Y dan Obat/Pil Koplo warna warna kuning dengan logo MF dari Candra sudah 8 (delapan) kali;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa menjual kepada APRIL tanggal 4 Oktober 2021 sebanyak 15 butir obat/pil Koplo jenis tramadol HCL, 30 butir Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo Y, menjual kepada BIMA tanggal 4 Oktober 2021 sebanyak 17 butir obat/pil Koplo jenis tramadol HCL, menjual kepada BAYU tanggal 5 Oktober 2021 sebanyak 10 butir obat/pil Koplo jenis tramadol HCL, Menjual kepada ALEX tanggal 5 Oktober 2021 sebanyak 5butir obat/pil Koplo jenis tramadol HCL dan 30 butir Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo Y, menjual kepada BINTANG tanggal 5 Oktober 2021 sebanyak 40 butir Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo Y, menjual kepada ARIFIN tanggal 6 Oktober 2021 sebanyak 40 butir Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo Y, Menjual kepada AGUS tanggal 6 Oktober 2021 sebanyak 50 butir Obat/Pil Koplo warna kuning dengan logo MF, menjual kepada INDRA tanggal 6 Oktober 2021 sebanyak 30 butir Obat/Pil Koplo warna kuning dengan logo MF dan menjual kepada EKO tanggal 7 Oktober 2021 sebanyak 30 butir Obat/Pil Koplo warna kuning dengan logo MF;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
2. Hendro Wahyu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Saksi di Polisi sudah benar;
 - Bawa yang Saksi ketahui, yaitu Saksi bersama rekan anggota Opsnal satresnarkoba Polres Ngawi, yaitu Aipda Yoshi dan Bripka M.Nur Wijaya pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Fajar Suprayitno als Jarwo sering melakukan transaksi sedian farmasi berupa obat/pil koplo jenis tramadol HCL. Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo Y dan Obat/Pil Koplo warna warna kuning dengan logo MF di wilayah Ngawi, selanjutnya kami melakukan penyelidikan awal berdasarkan informasi tersebut. Selanjutnya pada hari itu juga jam 21.30 wib kami mendapat informasi bahwa Terdakwa berada didalam rumah masuk Jl. Teuku Umar gang Ketonggo III No.10 RT 010 RW 003 Kelurahan Ketanggi, Kecamatan/Kabupaten Ngawi kami menghampiri Terdakwa dan menunjukan surat Perintah Tugas melakukan penggeladahan dari penggeledahan tersebut ditemukan;
 - 1 (satu) buah tas motif batik yang didalamnya berisi : 303 (tiga ratus tiga) butir obat/Pil Koplo jenis tramadol HCL dengan rincian :
 - 30 (tiga puluh) tablet obat/Pil Koplo jenis tramadol HCL dimana setiap 1 (satu) tablet obat/Pil Koplo jenis tramadol HCL berisi 10

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (sepuluh) butir obat / Pil Koplo jenis tramadol HCL dengan jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) butir obat/Pil Koplo jenis tramadol HCL;
- 1 (satu) tablet obat/Pil Koplo jenis tramadol HCL yang berisi 3 (tiga) butir obat/Pil Koplo jenis tramadol HCL;
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 34 (tiga puluh empat) buah plastik klip warna bening dimana setiap 1 (satu) plastik klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo warna putih dengan logo Y dengan jumlah keseluruhan 340 (tiga ratus empat puluh) butir obat / pil koplo warna putih dengan logo Y;
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 39 (tiga puluh sembilan) buah plastik klip warna bening dimana setiap 1 (satu) plastik klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF dengan jumlah keseluruhan 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF;
 - 1 (satu) buah HP merk REDMI warna purple dengan nomor simcard 085731791840;
 - Uang tunai sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui kalau barang-barang tersebut adalah miliknya, dan selanjutnya atas barang bukti semuanya itu dibawa ke Polres Ngawi bersama Terdakwa untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa dalam memiliki obat pil Koplo jenis tramadol HCL. Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo Y dan Obat/Pil Koplo warna warna kuning dengan logo MF itu tidak ada ijinnya dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa dalam memiliki obat pil jenis tramadol HCL.Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo Y dan Obat/Pil Koplo warna warna kuning dengan logo MF itu tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang tersebut dibeli dari Candra yang mengaku beralamat di Jakarta yang dikenal melalui aplikasi SHOPE dengan cara mentranfer Via BRILINK;
 - Bahwa menurut Terdakwa ia membeli obat/pil Koplo jenis tramadol HCL sejumlah 7(tujuh) Box dimana masing-masing Box berisi 50 butir jadi total 350 butir dengan harga Rp.100.000,-/tiap Boxnya, total uang Rp.700.000,- kemudian membeli Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo Y sejumlah 500 butir dengan harga Rp.500.000,- dan juga membeli Obat/Pil Koplo warna warna kuning dengan logo MF dengan harga Rp.500.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli obat/ pil Koplo jenis obat/pil Koplo jenis tramadol HCL,Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo Y dan Obat/Pil Koplo warna warna kuning dengan logo MF dari Candra sudah 8 (delapan) kali;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada APRIL tanggal 4 Oktober 2021 sebanyak 15 butir obat/pil Koplo jenis tramadol HCL, 30 butir Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo Y, menjual kepada BIMA tanggal 4 Oktober 2021 sebanyak 17 butir obat/pil Koplo jenis tramadol HCL, menjual kepada BAYU tanggal 5 Oktober 2021 sebanyak 10 butir obat/pil Koplo jenis tramadol HCL, menjual kepada ALEX tanggal 5 Oktober 2021 sebanyak 5butir obat/pil Koplo jenis tramadol HCL dan 30 butir Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo Y, menjual kepada BINTANG tanggal 5 Oktober 2021 sebanyak 40 butir Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo Y, menjual kepada ARIFIN tanggal 6 Oktober 2021 sebanyak 40 butir Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo Y, menjual kepada AGUS tanggal 6 Oktober 2021 sebanyak 50 butir Obat/Pil Koplo warna kuning dengan logo MF, Menjual kepada INDRA tanggal 6 Oktober 2021 sebanyak 30 butir Obat/Pil Koplo warna kuning dengan logo MF dan menjual kepada EKO tanggal 7 Oktober 2021 sebanyak 30 butir Obat/Pil Koplo warna kuning dengan logo MF;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut; Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:
 1. Rina Diyah Hapsari, S.Farm, Apt. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa ahli bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi, menjabat sebagai Kepala Seksi Kefarmasian dan Makanan, Minuman;
 - Bahwa cara penyaluran obat sediaan farmasi berupa obat pil koplo jenis tramadol HCL, obat/pil koplo warna putih dengan logo Y dan obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF kepada masyarakat yang membutuhkan adalah bisa melalui kantor Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, atau membeli di Apotek dengan menggunakan resep dokter;
 - Bahwa obat pil koplo jenis tramadol HCL, obat/pil koplo warna putih dengan logo Y dan obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF tersebut adalah termasuk obat keras yang harus dijual oleh orang yang memiliki keahlian di Bidang Kesehatan;
 - Bahwa terhadap orang yang menjual obat koplo jenis obat pil koplo jenis tramadol HCL, obat/pil koplo warna putih dengan logo Y dan obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF tidak memiliki keahlian dibidangnya adalah

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar serta melanggar jalur distribusi obat dan melanggar undang-undang kesehatan;

- Bawa Terdakwa dalam memperoleh obat pil koplo jenis obat pil koplo jenis tramadol HCL, obat/pil koplo warna putih dengan logo Y dan obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF itu diperolehnya tidak dengan resep dokter dan tidak di Apotek serta Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang itu maka perbuatan Terdakwa itu melanggar jalur distribusi obat dan juga melanggar undang-undang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa telah ditangkap petugas Polisi dari satresnarkoba Plores Ngawi, karena memiliki dan mengedarkan obat / pil koplo jenis tramadol HCL, obat/pil koplo warna putih dengan logo Y dan obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF dari sdr Candra;
- Bawa bermula pada hari jumat tanggal 1 Oktober 2021 pukul 12.00 wib saya menghubungi Candra melalui Wa, dan Terdakwa bertanya Bang saya mau order obat / pil koplo jenis tramadol HCL, obat/pil koplo warna putih dengan logo Y dan obat / pil koplo warna kuning dengan logo MF kemudian dijawab oleh sdr Candra " Iya" selanjutnya sdr Candra mengirim nomor rekening setelah Terdakwa mentranfer uangnya dan bukti transfer Terdakwa kirimkan, kemudian dijawab sdr Candra" ya barang Terdakwa kirim lewat expedisi;
- Bawa Terdakwa tidak punya keahlian untuk memiliki dan menjual obat tersebut;
- Bawa Terdakwa membeli obat / pil koplo jenis tramadol HCL, obat/pil koplo warna putih dengan logo Y dan obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF dari sdr Candra sudah 8 (delapan) kali;
- Bawa pada waktu itu, Untuk obat / pil koplo jenis tramadol HCL Terdakwa beli sejumlah 7(tujuh) box, dimana tiap box nya berisi 50 butir, jadi total 350 butir, untuk obat/pil koplo warna putih dengan logo Y Terdakwa beli sejumlah 500 butir, dan untuk obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF juga Terdakwa beli sejumlah 500 butir;
- Bawa setelah Terdakwa kontak melalui WA kemudian uang Terdakwa transfer melalui BRI Link dan setelah itu barang dikirim melalui expedisi
- Bawa Terdakwa menghubungi Candra untuk transaksi obat tersebut dengan menggunakan hand phone merk REDMI warna purple dengan simcard 085731791840;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa uang yang ditemukan petugas adalah uang hasil penjualan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menjual kepada :
 - Menjual kepada APRIL tanggal 4 Oktober 2021 sebanyak 15 butir obat/pil Koplo jenis tramadol HCL, 30 butir Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo Y dengan harga Rp.75.000,-;
 - Menjual kepada BIMA tanggal 4 Oktober 2021 sebanyak 17 butir obat/pil Koplo jenis tramadol HCL, dengan harga Rp.68.000,-;
 - Menjual kepada BAYU tanggal 5 Oktober 2021 sebanyak 10 butir obat/pil Koplo jenis tramadol HCL, dengan harga Rp.40.000,-;
 - Menjual kepada ALEX tanggal 5 Oktober 2021 sebanyak 5butir obat/pil Koplo jenis tramadol HCL dan 30 butir Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo Y, dengan harga Rp.75.000,-;
 - Menjual kepada BINTANG tanggal 5 Oktober 2021 sebanyak 40 butir Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo Y, dengan harga Rp.100.000,-;
 - Menjual kepada ARIFIN tanggal 6 Oktober 2021 sebanyak 40 butir Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo Y, dengan harga Rp.100.000,-;
 - Menjual kepada AGUS tanggal 6 Oktober 2021 sebanyak 50 butir Obat/Pil Koplo warna kuning dengan logo MF, dengan harga Rp. 125.000,-;
 - Menjual kepada INDRA tanggal 6 Oktober 2021 sebanyak 30 butir Obat/Pil Koplo warna kuning dengan logo MF, dengan harga Rp. 75.000,-;
 - Menjual kepada EKO tanggal 7 Oktober 2021 sebanyak 30 butir Obat/Pil Koplo warna kuning dengan logo MF, dengan harga Rp.75.000,-;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membeli dan menjual obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki obat pil jenis tramadol HCL.Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo Y dan Obat/Pil Koplo warna kuning dengan logo MF itu tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas motif batik yang didalamnya berisi :
 - a. 303 (tiga ratus tiga) butir obat/Pil Koplo jenis tramadol HCL dengan rincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 (tiga puluh) tablet obat/Pil Koplo jenis tramadol HCL dimana setiap 1 (satu) tablet obat/Pil Koplo jenis tramadol HCL berisi 10 (sepuluh) butir obat/Pil Koplo jenis tramadol HCL dengan jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) butir obat/Pil Koplo jenis tramadol HCL;
 - 1 (satu) tablet obat/Pil Koplo jenis tramadol HCL yang berisi 3 (tiga) butir obat/Pil Koplo jenis tramadol HCL
- b. 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 34 (tiga puluh empat) buah plastik klip warna bening dimana setiap 1 (satu) plastik klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo warna putih dengan logo Y dengan jumlah keseluruhan 340 (tiga ratus empat puluh) butir obat/pil koplo warna putih dengan logo Y;
- c. 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 39 (tiga puluh sembilan) buah plastik klip warna bening dimana setiap 1 (satu) plastik klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF dengan jumlah keseluruhan 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF;
2. Simcard nomor 085731791840
3. 1 (satu) buah HP merk REDMI warna purple;
4. Uang tunai sebesar Rp, 1.400.000,- (satu juta empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Eko Agung Santoso dan Saksi Hendro Wahyu pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 dirumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Teuku Umar gang Ketonggo III No.10 RT 010 RW 003 Kelurahan Ketanggi, Kecamatan/Kabupaten Ngawi karena memiliki dan mengedarkan obat / pil koplo jenis tramadol HCL, obat/pil koplo warna putih dengan logo Y dan obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh para Saksi, telah ditemukan oleh para Saksi pada diri Terdakwa yang diakui milik Terdakwa yakni 1 (satu) buah tas motif batik yang didalamnya berisi : 303 (tiga ratus tiga) butir obat/Pil Koplo jenis tramadol HCL dengan rincian :
 - 30 (tiga puluh) tablet obat/Pil Koplo jenis tramadol HCL dimana setiap 1 (satu) tablet obat/Pil Koplo jenis tramadol HCL berisi 10 (sepuluh) butir obat / Pil Koplo jenis tramadol HCL dengan jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) butir obat/Pil Koplo jenis tramadol HCL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tablet obat/Pil Koplo jenis tramadol HCL yang berisi 3 (tiga) butir obat/Pil Koplo jenis tramadol HCL;
- 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 34 (tiga puluh empat) buah plastik klip warna bening dimana setiap 1 (satu) plastik klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo warna putih dengan logo Y dengan jumlah keseluruhan 340 (tiga ratus empat puluh) butir obat / pil koplo warna putih dengan logo Y;
- 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 39 (tiga puluh sembilan) buah plastik klip warna bening dimana setiap 1 (satu) plastik klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF dengan jumlah keseluruhan 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF;
- Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa dapat dari saudara Chandra yang mengaku beralamat di Jakarta yang dikenal melalui aplikasi SHOPE dengan cara mentranfer Via BRILINK;
- Bahwa menurut Terdakwa ia membeli obat/pil Koplo jenis tramadol HCL sejumlah 7 (tujuh) Box dimana masin-masing Box berisi 50 butir jadi total 350 butir dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tiap Boxnya, total uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu) kemudian membeli Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo Y sejumlah 500 butir dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan juga membeli Obat/Pil Koplo warna warna kuning dengan logo MF dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud tujuan Terdakwa membeli barang-barang tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membeli dan menjual obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki obat pil jenis tramadol HCL.Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo Y dan Obat/Pil Koplo warna warna kuning dengan logo MF itu tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa uang yang ditemukan para Saksi adalah uang hasil penjualan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 08777/NOF/2021 tanggal 26 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI S.SI, Apt, M.SI, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17311/2021/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Tramadol tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- 17312/2021/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- 17313/2021/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif dekstrometorfan mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika;
- Bahwa cara penyaluran obat sediaan farmasi berupa obat pil koplo jenis tramadol HCL, obat/pil koplo warna putih dengan logo Y dan obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF kepada masyarakat yang membutuhkan adalah bisa melalui kantor Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, atau membeli di Apotek dengan menggunakan resep dokter;
- Bahwa obat pil koplo jenis tramadol HCL, obat/pil koplo warna putih dengan logo Y dan obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF tersebut adalah termasuk obat keras yang harus dijual oleh orang yang memiliki keahlian di Bidang Kesehatan;
- Bahwa terhadap orang yang menjual obat koplo jenis obat pil koplo jenis tramadol HCL, obat/pil koplo warna putih dengan logo Y dan obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF tidak memiliki keahlian dibidangnya adalah tidak benar serta melanggar jalur distribusi obat dan melanggar undang-undang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa dalam memperoleh obat pil koplo jenis obat pil koplo jenis tramadol HCL, obat/pil koplo warna putih dengan logo Y dan obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF itu diperolehnya tidak dengan resep dokter dan tidak di Apotek serta Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang itu maka perbuatan Terdakwa itu melanggar jalur distribusi obat dan juga melanggar undang-undang Kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian dari setiap orang orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Fajar Suprayitno Als Jarwo Bin Suroso, hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Fajar Suprayitno Als Jarwo Bin Suroso telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terjadi adanya *Error In Persona* dan menurut pengamatan Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa Fajar Suprayitno Als Jarwo Bin Suroso adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat Pengadilan, pengertian setiap orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa Riko Eryanto Bin Sugito, namun apakah Terdakwa Fajar Suprayitno Als Jarwo Bin Suroso dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lain dalam dakwaan;

- Ad. 2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja didalam teori hukum pidana dikenal adanya Teori kesengajaan yaitu: perbuatan yang bertekad dan dilakukan dengan penuh kesadaran atau yang dimaksud unsur sengaja (opzet) disini adalah merupakan suatu keterangan sebagai tujuan (opzetal oogmerk) ;

Menimbang bahwa dalam Undang-undang itu sendiri terkandung beberapa perbuatan-perbuatan yang dilarang yaitu memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin, dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 sendiri menyatakan "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan menyimpan, mengolah mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berhasiat obat". serta ayat (3)-nya, yang menyatakan "Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah";

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilarang dalam unsur tersebut bersifat alternatif maka tidaklah perlu untuk membuktikan perbuatan-perbuatan yang dimaksud akan tetapi cukup hanya dapat membuktikan salah satu perbuatan saja ;

Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, surat dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Eko Agung Santoso dan Saksi Hendro Wahyu pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 dirumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Teuku Umar gang Ketonggo III No.10 RT 010 RW 003 Kelurahan Ketanggi, Kecamatan/Kabupaten Ngawi karena memiliki dan mengedarkan obat / pil koplo jenis tramadol HCL, obat/pil koplo warna putih dengan logo Y dan obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh para Saksi, telah ditemukan oleh para Saksi pada diri Terdakwa yang diakui milik Terdakwa yakni 1 (satu) buah tas motif batik yang didalamnya berisi : 303 (tiga ratus tiga) butir obat/Pil Koplo jenis tramadol HCL dengan rincian :

- 30 (tiga puluh) tablet obat/Pil Koplo jenis tramadol HCL dimana setiap 1 (satu) tablet obat/Pil Koplo jenis tramadol HCL berisi 10 (sepuluh) butir obat / Pil Koplo jenis tramadol HCL dengan jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) butir obat/Pil Koplo jenis tramadol HCL;
- 1 (satu) tablet obat/Pil Koplo jenis tramadol HCL yang berisi 3 (tiga) butir obat/Pil Koplo jenis tramadol HCL;
- 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 34 (tiga puluh empat) buah plastik klip warna bening dimana setiap 1 (satu) plastik klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo warna putih dengan logo Y dengan jumlah keseluruhan 340 (tiga ratus empat puluh) butir obat / pil koplo warna putih dengan logo Y;
- 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 39 (tiga puluh sembilan) buah plastik klip warna bening dimana setiap 1 (satu) plastik klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF dengan jumlah keseluruhan 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir obat/pil koplo warna kuning dengan logo M;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut Terdakwa dapat dari saudara Chandra yang mengaku beralamat di Jakarta yang dikenal melalui aplikasi SHOPE dengan cara mentranfer Via BRILINK;

Menimbang, bahwa membeli obat/pil Koplo jenis tramadol HCL sejumlah 7 (tujuh) Box dimana masin-masing Box berisi 50 butir jadi total 350 butir dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tiap Boxnya, total uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu) kemudian membeli Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo Y sejumlah 500 butir dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan juga membeli Obat/Pil Koplo warna kuning dengan logo MF dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud tujuan Terdakwa membeli barang-barang tersebut untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 08777/NOF/2021 tanggal 26 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI S.SI, Apt, M.SI, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti dengan nomor :

- 17311/2021/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Tramadol tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- 17312/2021/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- 17313/2021/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif dekstrometorfán mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur-unsur dengan sengaja dapat dibuktikan dengan perbuatan Terdakwa yang meskipun jenis tramadol HCL, obat/pil koplo warna putih dengan logo Y dan obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF termasuk dalam obat bebas terbatas artinya obat tersebut hanya bisa dibeli di apotik atau toko obat yang berijin, dan tidak boleh dijual belikan di toko/ warung yang tidak berijin akan tetapi Terdakwa dengan penuh kesadaran tetap menjual obat-obatan sediaan farmasi jenis tramadol HCL, obat/pil koplo warna putih dengan logo Y dan obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF tanpa ijin edar dengan cara tersebut diatas yang maksudnya untuk dimiliki dan disimpan, serta dijual kembali;

Menimbang, bahwa unsur mengedarkan sediaan farmasi yang yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dapat dibuktikan dari perbuatan Terdakwa yang meskipun dirinya tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan obat dan bahan yang berhasiat obat sebagaimana telah diatur dalam ketentuan mengenai standar mutu pelayanan farmasi sebagaimana ditetapkan dalam peraturan pemerintah, akan tetapi Terdakwa menurut pengakuannya tetap mengedarkan dan menjual obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis tramadol HCL, obat/pil koplo warna putih dengan logo Y dan obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas motif batik yang didalamnya berisi :

1. 303 (tiga ratus tiga) butir obat/Pil Koplo jenis tramadol HCL dengan rincian :
 - 30 (tiga puluh) tablet obat/Pil Koplo jenis tramadol HCL dimana setiap 1 (satu) tablet obat/Pil Koplo jenis tramadol HCL berisi 10 (sepuluh) butir obat/Pil Koplo jenis tramadol HCL dengan jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) butir obat/Pil Koplo jenis tramadol HCL;
 - 1 (satu) tablet obat/Pil Koplo jenis tramadol HCL yang berisi 3 (tiga) butir obat/Pil Koplo jenis tramadol HCL;
2. 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 34 (tiga puluh empat) buah plastik klip warna bening dimana setiap 1 (satu) plastik klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan logo Y dengan jumlah keseluruhan 340 (tiga ratus empat puluh) butir obat/pil koplo warna putih dengan logo Y;

3. 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 39 (tiga puluh sembilan) buah plastik klip warna bening dimana setiap 1 (satu) plastik klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF dengan jumlah keseluruhan 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk REDMI warna purple dan uang tunai sebesar Rp, 1.400.000,00,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan hasil dari kejahatan serta masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fajar Suprayitno Als Jarwo Bin Suroso tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas motif batik yang didalamnya berisi :
 - a. 303 (tiga ratus tiga) butir obat/Pil Koplo jenis tramadol HCL dengan rincian :
 - 30 (tiga puluh) tablet obat/Pil Koplo jenis tramadol HCL dimana setiap 1 (satu) tablet obat/Pil Koplo jenis tramadol HCL berisi 10 (sepuluh) butir obat/Pil Koplo jenis tramadol HCL dengan jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) butir obat/Pil Koplo jenis tramadol HCL;
 - 1 (satu) tablet obat/Pil Koplo jenis tramadol HCL yang berisi 3 (tiga) butir obat/Pil Koplo jenis tramadol HCL;
 - b. 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 34 (tiga puluh empat) buah plastik klip warna bening dimana setiap 1 (satu) plastik klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo warna putih dengan logo Y dengan jumlah keseluruhan 340 (tiga ratus empat puluh) butir obat/pil koplo warna putih dengan logo Y;
 - c. 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 39 (tiga puluh sembilan) buah plastik klip warna bening dimana setiap 1 (satu) plastik klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF dengan jumlah keseluruhan 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF;
- Simcard nomor 085731791840;

dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP merk REDMI warna purple;
 - Uang tunai sebesar Rp, 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Selasa, tanggal 21 November 2021, oleh Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Fachrurrozi, S.H., dan Ariandy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *video conference* pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Retno Koemorowati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Farid Achmad, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Ariandy, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Retno Koemorowati, S.H.